



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066/0/1994

TENTANG

IZIN MEMBUKA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP), DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) PADA "BANDUNG INTERNATIONAL SCHOOL" DI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0622/0/1977 tanggal 24 Desember 1977 telah ditetapkan izin pendirian dan penyelenggaraan "Bandung International School" untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) ;
- b. bahwa Yayasan International Study Group Bandung telah memenuhi syarat untuk membuka dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), oleh karena itu perlu ditetapkan izinnya dengan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
- 2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990 ;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990 ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993 ;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993 ;
- 4. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan :
  - Nomor SP/817/PD/XI/75 ;
  - Nomor 060/0/1975 ;
  - Nomor KEP-35a/MAK/MI/1975

ACOPY SESAI ASLINYA  
S62 PERLAKUKAN SAYA NOTARIS  
BANDUNG

BANDUNG RUMAHATI SUPRIJONO, SH



5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0184/O/1984 tanggal 23 Agustus 1975 ;
  - b. Nomor 0622/O/1977 tanggal 24 Desember 1977 ;
  - c. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
  - d. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983 ;
  - e. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.

**Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 901/C1/R/1994 tanggal 9 Februari 1994.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** Pertama :  
Memberikan izin kepada :  
- Yayasan International Study Group Bandung  
- Alamat Jl. Prof. Dr. Suria Sumantri No. 61 P.O. BOX 1167 Bandung, Jawa Barat,

untuk membuka dan menyelenggarakan Sekolah Internasional :  
- N a m a : Bandung International School  
- Alamat : Jl. Prof. Dr. Suria Sumantri No. 61 P.O. Box 1167 Bandung, Jawa Barat  
- Tingkat : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah lanjutan Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

**K e d u a** : Izin tersebut dalam diktum "Pertama" diberikan dengan ketentuan :  
1. Tidak diperkenankan :  
a. menerima siswa :

- 1) Warga Negara Indonesia ;
- 2) Warga Negara Asing yang orang tuanya menetap di Indonesia ;
- 3) Warga Negara Asing yang ayahnya Warga Negara Indonesia.

  
b. mempekerjakan :

- 1) tenaga asing sebagai tenaga administrasi ;
- 2) guru Warga Negara Asing tanpa izin kerja dari Pemerintah Republik Indonesia ;
- 3) guru Warga Negara Asing untuk mengajarkan "Indonesia Studies"
- 4) guru Warga Negara Indonesia tanpa izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



2. Diwajibkan :

- a. memasukkan "Indonesia Studies" sebagai bagian dari kurikulum sekolah;
- b. mengirimkan laporan penyelenggaraan sekolah dua kali setiap tahun.

Ketiga

: Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada diktum "Kedua" dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah Internasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0184/O/1975 tanggal 23 Agustus 1975 mengakibatkan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Wardiman*  
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

